

**FENOMENA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR
KARENA PAKSAAN ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sapih Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Nizamuddin Aulia

NIM. 05040120128



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nizamuddin Aulia
NIM. : 05040120128
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Fenomena Pernikahan Dibawah Umur karena Paksaan Orang Tua
Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sapih Kecamatan
Lumbang Kabupaten Probolinggo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 April 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Nizamuddin Aulia

NIM. 05040120128

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nizamuddin Aulia

NIM. : 05040120128

Judul : Fenomena Pernikahan Dini Dibawah Umur Karena Paksaan Orang
Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sapih
Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 April 2024

Pembimbing,



Dr. H. Darmawan, MHI.


NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nizamuddin Aulia NIM. 05040120128 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Darmawan., MHI.
NIP. 198004102005011004

Penguji II



Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji III



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA.
NIP. 197804182008011016

Penguji IV



Rizky Abrian., M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 4 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199903200



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Nizamuddin Aulia
NIM : 05040120128
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ninjamaulia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Fenomena Pernikahan Dibawah Umur karena Paksaan Orang tua Prespektif Hukum Islam

(Studi Kasus di Desa Sapih Kecamatan Lumbang Probolinggo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Agustus 2024

Penulis

(Muhammad Nizamuddin Aulia)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul: “Fenomena Pernikahan Dibawah Umur karena Paksaan Orang tua Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sapih Kecamatan Lumbang Probolinggo)”, skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana fenomena pernikahan dibawah umur yang di sebabkan karena paksaan orang tua di Desa Sapih Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dibawah umur karena paksaan orang tua di Desa Sapih Kecamatan Lumbang Probolinggo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan dari data yang telah di peroleh serta di kumpulkan di analisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir metode deduktif dengan memaparkan dan menjelaskan teori tentang pernikahan dibawah umur karena paksaan orang tua di Desa Sapih Kecamatan Lumbang Probolinggo yang kemudian fenomena tersebut akan di analisis menggunakan Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa: pertama, Fenomena pernikahan paksa di Desa Sapih melibatkan anak-anak yang masih dibawah umur terutama anak perempuan, pernikahan paksa di Desa Sapih ini merupakan masalah yang klasik yang di pengaruhi paksaan dari orang tua serta faktor lainnya seperti ekonomi dan pendidikan. Pernikahan ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi para pelaku pernikahan paksa. Kedua, semua ulama madzhab kecuali Imam Hanafi sepakat adanya kawin paksa dengan catatan tidak keluar dari konsep *ijbar*, yakni tetap meminta persetujuan kepada perempuan yang akan dinikahkan. Nikah paksa yang terjadi di Desa Sapih harus melihat mafsadah dan masalah nya bila madharat lebih besar dari masalah maka perbuatan tersebut harus dicegah meskipun di dalamnya mengandung masalah yang lebih kecil.


Dalam hal ini, penulis menyarankan sebaiknya orang tua khususnya masyarakat Desa Sapih memahami betul bahwa perkawinan yang didasarkan pada paksaan sebagian besar akan mengakibatkan dampak yang negatif bagi pelaku perkawinan paksa. Serta dalam memilih jodoh untuk anak harus ada kesepakatan terlebih dahulu agar dapat mencapai tujuan perkawinan yang sesungguhnya.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN WALI MUJBIR	24
A. Pernikahan dalam Islam	24
1. Pengertian Pernikahan	24
2. Dasar Hukum Perkawinan	26
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	29

4.	Konsep Wali Mujbir dalam Fikih Madzhab	34
B.	Maqāṣid al-Sharī'ah	39
1.	Definisi Maqāṣid al-Sharī'ah	39
2.	Kehujahan Maqāṣid al-Sharī'ah.....	41
3.	Tujuan Maqāṣid al-Sharī'ah.....	45
BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR KARENA PAKSAAN ORANG TUA DI DESA SAPIH.....		53
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1.	Desa Sapih	53
2.	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	54
3.	Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan	54
B.	Fenomena Perkawinan Paksa di Desa Sapih.....	56
C.	Faktor Terjadinya Perkawinan Paksa di Desa Sapih.....	65
1.	Faktor Ekonomi	65
2.	Faktor Lingkungan.....	66
3.	Faktor Orang Tua atau Keluarga	67
4.	Faktor Putus Sekolah	67
5.	Faktor Hamil di Luar Nikah.....	68
6.	Faktor Tradisi.....	68
7.	Faktor Kurang Memahami Hukum Perkawinan di Indonesia	69
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN PAKSA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA SAPIH		70
A.	Analisis Perkawinan Paksa Dibawah Umur dalam Prespektif Fikih Madzhab.....	70
B.	Analisis Perkawinan Paksa di Desa Sapih Prespektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	82

C.	Dampak dari Perkawinan Paksa pada Anak-anak Dibawah Umur di Desa Sapih	87
1.	Dampak Positif dari Perkawinan Paksa di Desa Sapih.....	87
2.	Dampak Negatif dari Perkawinan Paksa di Desa Sapih	88
BAB V	PENUTUP.....	93
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
PEDOMAN WAWANCARA	100
LAMPIRAN	108



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Dr H Khoirul, M. Bagus Subakti.ed. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- A. Hamdani H.S.A., *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, 1989
- Azhim Abdul Bin Badawi aL-Khalafi, *Fiqih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah AsShahihah* penerjemah Jalil Abdul Ma“ruf Pustaka As-Sunnah, Jakarta: 2007
- ASM, H. U. Saifuddin. *Membangun Keluarga Sakinah*. QultumMedia.
- Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry. “Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi.” *Mazahibuna* (December 17, 2020): 212–229.
- al-Andalusi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz 2. Tk: ttt, tt.
- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harva Creative: Bandung 2023.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_syari’ah menurut al-syatibi*, PT Raja Grafindo, 1996
- Ali Muhammad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, 2006
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Kencana, 2019
- Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Faaz al-Maghrib: Dar al-Masyurat, t.t
- Ahmad Mawardi, *Fikih Minoritas dan Syari’ah dari konsep ke Pendekatan*, L-Kis, 2010
- Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid al_syari’ah menurut al-syatibi*, t.t
- Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Dar al-Kutub alIslamiyah, t.t
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, t.t.: Daar Thuuq an-Najaah, 1422 H.
- Abdul Helim, *MaqāṢid al-Sharī’Ah Versus Usūl al-Fiqh*, Pustaka Pelajar, 2019

- Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1996
- Arini Rohbi Izzati, “*Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan HAM*”, Al-Mawarid, Vol. XI, No. 2, 2011
- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, 2019
- BPS Kabupaten Probolinggo. Accessed February 17, 2024.
<https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/12/116/1/jumlah-penduduk-kec-lumbang-menurut-jenis-kelamin.html>.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang,
Fenomena Pernikahan Usia Dini, 30, 2020.
- Djalil Basiq, *Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo*, Jakarta: Qolbun Salim, 2007.
- Dr H Khoirul Abror, M. Bagus Subakti, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata, 2017
- Dasuki Ahmad, *Kamus Pengetahuan Islam*, Pustaka, 1984
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Naladana
- Government of Canada, Department of Justice. “*Pressure Brought to Bear by the Family and Social Circle - Analysis of Data Collected from Field Workers - Report on the Practice of Forced Marriage in Canada: Interviews with Frontline Workers: Exploratory Research Conducted in Montreal and Toronto in 2008*.”
- H.Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CVPustaka Setia, 2017.
- H. U. Saifuddin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah*, QultumMedia
- HR. Bukhori, no. 4741, *Shahih Bukhari dalam Ensiklopedia Hadits*
- Hanum, Y., & Tukiman, T. *Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan alat reproduksi wanita*. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 2015
- Ibn Al-Himam, *Syarh Fath Al-Qadir Ala Al-Hidayah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998
- Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, al-Maktabah al-Islamiyyah, 1999
- Imam Az-zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, hal. 790

- Jamal Syafruddin. “*Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian*” AL MUNIR :
Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 2012.
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, UII Press, 2002
- Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyah, *Naḥwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharī’ah*, Dār al-Fikr, 2003
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan
TAZZAFA, 2005
- Kasmar Mirah Pujiati. “*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*” Jakarta: Agustus
2022 .
- Kisyik Hamid Abdul, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*,
Bandung: Albayan 2003
- KH. Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan “Refleksi Kiai atas wacana agama dan
gender”*, Yogyakarta: LKIS, 2001
- Kementerian Agama Pustaka Lajnah. Accessed February 17, 2024.
<https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.
- Kompilasi Hukum Islam
- Muhammad ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-adhim*, terjemahan H. Salim Bahresy
dan H. Said Bahresy, Bina Ilmu, 2004
- Muhammad Said Ramadhan al-Buthy, *Dawabit al-maslahah fi al-syariah al-
Islamiyyah*, Dar al-Muttahidah, 1992
- Muttaqin Muhammad Ngizzul, and Nur Fadhilah. “*Hak Ijbar Wali Tinjauan
Maqashid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam.*” *De Jure: Jurnal
Hukum dan Syari’ah* 12, no. 1 (June 30, 2020): 102–119.
- Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Prenadamedia
Group, 2019
- Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-Um*, Beriut, Libanon: Dar Al-Kutub
al’Imiyyah, tt, juz 3, 2002
- Musfiroh, M. R. *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*.
De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, 2016

- Nabiela Naili, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur rohman, Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2019
- Nur Ilma Asmawi dan Muammar Bakry, “*Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi,*” Mazahibuna, 2020
- Pratama Nazwin. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di Dusun KenituPekon Serungkek Kec.Belalau Kab. Lampung Barat)*”.
- Penelitian 2019. Fatwa MUI.*
- Pemaksaan Perkawinan Oleh Orangtua Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Desa Cigunungsari Kec. Tegalwaru Kab. Karawang) Jakarta: 2022.*
- Praktik Perjudohan Dalam Hukum Islam Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kec. Bonang Kab. Demak).*
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV. Kaafah Learning Center, 2019
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga yang Sakinah)* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.
- Sumbulah, Umi. “*Ketentuan Perkawinan Dalam Khi Dan Implikasinya Bagi Fiqh Mu’asyarah: Sebuah Analisis Gender.*” Egalita (May 12, 2012).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020
- UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Yusuf Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, Pustaka Mizan, 2018

Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, Pesantren Nawesea Press, 2007



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A